



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA

NOMOR : W5-U3 / 103 / OT.00 / 1 / 2022

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang** :
- a. bahwa sistem Pengendalian Intern diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan padainstitusi;
 - b. bahwa sistem Pengendalian Intern ini kemudian diintegrasikan dalam pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - c. bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.**
- KESATU** : Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sebagaimana dalam terlampir, untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

NURMALA SINURAT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi (sebagai laporan);
2. Sekretariat Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
3. Arsip.

Daftar Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
Nomor : W5-U3 / 203 / OT.00 / 1 / 2022
Tanggal : 03 Januari 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern ini kemudian diintegrasikan dalam pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

Bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sebagai acuan penerapannya;

B. Maksud dan Tujuan

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern.

Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan peradilan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup.

Lingkup Sistem Pengendalian Intern terdiri atas unsur:

- a. Lingkungan pengendalian;
- b. Penilaian resiko;
- c. Kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi; dan
- e. pemantauan pengendalian intern.

Unsur Sistem Pengendalian Intern ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan instansi pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

- a. Lingkungan pengendalian.
Pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
- b. Penilaian resiko.
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
- c. Kegiatan pengendalian.
Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

- d. Informasi dan komunikasi.
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
- e. Pemantauan.
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Penerapan unsur Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan serta seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, yang selanjutnya disingkat SPIPN Kuala Tungkal Kelas II, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Umum

1. Lingkungan Pengendalian

SASARAN	INDIKATOR	PENERAPAN
menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerja PN Kuala Tungkal Kelas II	a. Penegakan integritas dan nilai etika.	(1) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku. (2) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan di Pengadilan Negeri (PN) Kuala Tungkal Kelas II. (3) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. (4) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern. (5) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
	b. Komitmen terhadap kompetensi.	(1) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi. (2) Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi. (3) Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan
	c. Kepemimpinan yang kondusif.	meningkatkan kompetensi pekerjaannya. (4) Membina kemampuan manajerial pejabat PN Kuala Tungkal Kelas II. (5) Pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Pengadilan. (1) Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan. (2) Menerapkan manajemen berbasis kinerja. (3) Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPI. (4) Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah. (5) Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah. (6) Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.
	d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.	(1) Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan di PN Kuala Tungkal Kelas II; (2) Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam PN Kuala Tungkal Kelas II; (3) Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam PN Kuala Tungkal Kelas II; (4) Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan (5) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

	e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern Pengadilan yang efektif;	(1) Wewenang diberikan kepada hakim/pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian visi misi PN Kuala Tungkal Kelas II. (2) Hakim/Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam institusi PN Kuala Tungkal Kelas II. (3) Hakim/Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPI PN Kuala Tungkal Kelas II. (1) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai. (2) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen. (3) Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. (1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan; (2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam
	h. Hubungan kerja yang baik dengan Pengadilan terkait.	penyelenggaraan tugas dan fungsi PN Kuala Tungkal Kelas II; (3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan. Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Pengadilan terkait.

2. Penilaian Resiko.

SASARAN	INDIKATOR	PENERAPAN
---------	-----------	-----------

Pimpinan PN Kuala Tungkal Kelas II wajib melakukan penilaian risiko.	Pimpinan telah menetapkan visi misi Pengadilan dan tujuan pada tingkatan kegiatan.	(1) Visi misi PN Kuala Tungkal Kelas II harus memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. (2) Visi misi wajib dikomunikasikan kepada seluruh hakim/pegawai. (3) Untuk mencapai tujuan, Pimpinan menetapkan: • strategi operasional yang konsisten; dan • strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan, dilakukan dengan memperhatikan: (1) berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis. (2) saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya. (3) relevan dengan seluruh kegiatan utama. (4) mengandung unsur kriteria pengukuran. (5) didukung sumber daya yang cukup; dan (6) melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.
	a. Identifikasi resiko	(1) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk visi misi PN Kuala Tungkal Kelas II dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif. (2) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal. (3) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
	b. Analisis risiko. Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian visi misi PN Kuala Tungkal Kelas II.	Pimpinan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

4. Kegiatan Pengendalian.

SASARAN	INDIKATOR	PENERAPAN
Pimpinan wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi	a. reviu atas kinerja yang bersangkutan.	Reviu atas kinerja Instansi dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.
	b. pembinaan sumber dayam manusia.	Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia, pimpinan PN Kuala Tungkal Kelas II harus: (1) mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai;

PN Kuala Tungkal Kelas II. a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok PN Kuala Tungkal Kelas II. b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko. c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi. d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis. e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.	c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Meliputi pengendalian umum dan	(2) membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; (3) membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir. Pengendalian umum terdiri: (1) pengamanan sistem informasi, mencakup: • pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif; • pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya; • penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan; • penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas; • implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; • pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan. (2) pengendalian atas akses, mencakup: • klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya; • identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal; • pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan • pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin. (3) pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, mencakup: • otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program; • pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan • penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastiaan perangkat lunak (4) pengendalian atas perangkat lunak sistem, mencakup: • pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses; • pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; • pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem. (5) pemisahan tugas, mencakup: • identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut; • penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas;
---	---	--

		• pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan revidu. (6) kontinuitas pelayanan, mencakup: • penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif; • langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer; • pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan • pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pengendalian aplikasi, terdiri atas: (1) pengendalian otorisasi, meliputi: • pengendalian terhadap dokumen sumber; • pengesahan atas dokumen sumber; • pembatasan akses ke terminal entri data; dan • penggunaan <i>file</i> induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi. (2) pengendalian kelengkapan, meliputi: • pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan • pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data. (3) pengendalian akurasi, meliputi: • penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data; • pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah; • pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan • revidu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data. (4) pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data, meliputi: • penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan <i>file</i> data versi terkini digunakan selama pemrosesan; • penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi <i>file</i> komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan; • penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek <i>internal file header labels</i> sebelum pemrosesan; dan • penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan <i>file</i> secara bersamaan. Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset, pimpinan Pengadilan wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai: • rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan • rencana pemulihan setelah bencana.
	d. pengendalian aplikasi.	
	e. pengendalian fisik atas aset; Pimpinan Pengadilan wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset.	
	f. penetapan dan revidu	Dalam melaksanakan penetapan dan revidu indikator dan pengukuran kinerja, pimpinan Pengadilan harus:

	atas indikator dan ukuran kinerja; Pimpinan Pengadilan wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja g. pemisahan fungsi; Pimpinan Pengadilan wajib melakukan pemisahan fungsi. h. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; Pimpinan Pengadilan wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. i. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; Pimpinan Pengadilan wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. j. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; Pimpinan Pengadilan wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. k. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; l. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Pimpinan Instansi wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.	• menetapkan ukuran dan indikator kinerja; • mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja; • mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan • membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. Dalam melaksanakan pemisahan fungsi, Pimpinan Pengadilan harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang. Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian, Pimpinan Pengadilan wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu, Pimpinan Pengadilan perlu mempertimbangkan: • transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan • klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian. Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, Pimpinan Pengadilan wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya Pimpinan Pengadilan wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala. Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik pimpinan Instansi wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
--	--	---

5. Informasi dan Komunikasi

SASARAN	INDIKATOR	PENERAPAN
Pimpinan wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.	Komunikasi informasi diselenggarakan efektif. atas wajib secara	Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan harus: (1) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan (5) mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasi secara terus menerus.

6. Pemantauan Pengendalian Intern

SASARAN	INDIKATOR	PENERAPAN
Pimpinan Pengadilan wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.	Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revid lainnya.	Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revid, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revid lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revid lainnya yang ditetapkan.

BAB III

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. Umum

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II. Upaya memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dilakukan:

- a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi PN Kuala Tungkal Kelas II termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
- b. pembinaan penyelenggaraan SPI.

B. Pengawasan Intern

Pengawasan intern dilakukan Aparat Pengawasan Intern, dalam hal ini adalah Hakim Pengawas Bidang di bawah koordinator pengawasan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II. Pengawasan intern melalui:

- a. audit;
- b. reviu;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II melalui koordinator pengawasan.

Secara berkala, Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi.

C. Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan

Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi:

- a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
- b. sosialisasi SPIP;
- c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
- d. pembimbingan dan konsultasi SPI; dan
- e. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, PP

NORMALA SINURAT